



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : **93** /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2018

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal
Penyempurnaan DPT;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten
Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 34/PLENO.03.1-BA/2102/KPU-Krm/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Karimun Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KARIMUN

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Karimun adalah **157.501 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus satu)** pemilih, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Pemilih Laki-Laki berjumlah **80.345 (delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima)** pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **77.156 (tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam)** pemilih.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,


\$ EKO PURWANDOKO x

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun

Nomor : **93** /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal : 13 September 2018

Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun
2019 Tingkat Kabupaten Karimun

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN KARIMUN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	MORO	12	66	6.601	6.085	12.686
2	KUNDUR	6	99	9.649	9.737	19.386
3	KARIMUN	9	151	16.843	16.258	33.101
4	MERAL	6	130	12.923	12.345	25.268
5	TEBING	6	85	7.809	7.672	15.481
6	BURU	4	34	3.667	3.449	7.116
7	KUNDUR UTARA	5	43	4.514	4.308	8.822
8	KUNDUR BARAT	5	60	6.569	6.256	12.825
9	DURAI	4	26	2.263	2.110	4.373
10	MERAL BARAT	4	42	4.738	4.471	9.209
11	UNGAR	4	19	2.201	2.126	4.327
12	BELAT	6	25	2.568	2.339	4.907
TOTAL		71	780	80.345	77.156	157.501

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN.


EKO PURWANDOKO